



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir , 17 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kompleks Pelabuhan, Dusun 2, Desa , Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir , 30 September 1990, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 1, Desa , Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 April 2007 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.7/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 9 April 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian berpindah ke kediaman bersama selama 7 tahun, hingga berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 - ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 12 tahun;
 - ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 10 tahun; Yang saat ini dalam asuhan Pemohon dan Termohon
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sudah menikah dengan lelaki idaman lain;
 - Termohon merasa kurang atas nafkah dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Tahun 2014, dimana saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sudah tidak kembali lagi, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.7/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Brk tanggal 7 dan 14 Januari 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.7/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang Nomor tanggal 9 April 2007, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa , Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Rosna Tangahu sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon sejak umur anak keduanya berumur 3 bulan dan sekarang anak tersebut telah berumur 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang saksi ketahui sekitar dua tahun lalu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.7/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dari cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selalu berusaha menyenangkan dan memenuhi kebutuhan Termohon;

Saksi 2, , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Timur, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Rosna Tangahu sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang saksi ketahui sekitar dua tahun lalu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dari cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selalu berusaha menyenangkan dan memenuhi kebutuhan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.7/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan Termohon merasa kurang atas nafkah dari Pemohon hingga puncaknya sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sudah tidak kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.7/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada tanggal 09 April 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 April 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya kedua saksi Pemohon mengetahui Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang namun keduanya tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan dalam keterangan selanjutnya kedua saksi mengetahui sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang secara materil saling bersesuaian dengan dalil Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun lalu dan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.7/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami-istri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam Qs. Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga, bahkan berpisah tempat tinggal antara suami dan istri pun masih merupakan hal yang wajar karena hal tersebut bisa merupakan upaya dari suami dan istri tersebut untuk saling introspeksi, namun apabila pisah tempat tinggal antara suami istri berlangsung terus menerus bahkan salah satu pihak sudah bersama dengan orang lain sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun lalu dan sekarang Termohon sudah bersama dengan laki-laki lain, maka rumah tangga tersebut sudah dapat dipastikan telah pecah (Broken Merriage),

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami istri telah terbukti telah berpisah tempat tinggal bahkan salah satu pihak yakni istri dalam hal ini Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain sehingga antara keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri maka dapat dinilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana dalam kesimpulannya Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan kondisi rumah tangga yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.7/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Boroko yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.7/Pdt.G/2021/PA.Brk



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp582.000.00,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Muhamad Anwar Umar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Dewi Atiqah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Lusiyan Suleman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.,

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.7/Pdt.G/2021/PA.Brk



Dra. Lusiyana Suleman

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	435.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	582.000,00

(lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.7/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)